



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 perlu pengaturan pemasangan alat peraga kampanye untuk kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 18 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 18 Seri E) diubah:

1. Di antara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 3B, sehingga berbunyi:

Pasal 3B

Pemasangan alat peraga kampanye luar ruang untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa kampanye pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. alat peraga kampanye dalam bentuk baliho atau papan reklame (billboard) paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu desa; dan/atau
- b. alat peraga kampanye dalam bentuk spanduk dengan ukuran 1,5 x 7m dapat dipasang paling banyak 5 (lima) buah di setiap pedukuhan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 14

(1) Setiap pemasangan alat peraga kampanye yang tidak memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan dilakukan penertiban.

(2) Hasil penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak diambil oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye maka alat peraga kampanye dimusnahkan.

3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14B, sehingga berbunyi:

Pasal 14B

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan pembongkaran alat peraga kampanye apabila pemasangan alat peraga kampanye dimaksud melanggar peraturan perundang-undangan dan membahayakan keselamatan jiwa dan keamanan masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E